



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 04 Tahun 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI, DAN MAHKAMAH  
AGUNG**

- Menimbang : bahwa untuk tertibnya pelaksanaan seleksi calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/SK/XI/2009 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;

*dl*

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI, DAN MAHKAMAH AGUNG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
2. Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
3. Lamaran adalah pengajuan permohonan secara tertulis untuk dapat mengikuti seleksi calon Hakim Ad Hoc.
4. Seleksi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk memilih calon Hakim Ad Hoc yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan dalam pelatihan.
5. Seleksi administrasi adalah seleksi yang berkaitan dengan data/identitas dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bagi para calon Hakim Ad Hoc.
6. Tes tertulis adalah ujian secara tertulis yang diberikan kepada para calon Hakim Ad Hoc untuk menguji penguasaan tentang pengetahuan di bidang Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
7. Daftar nominasi adalah daftar nama-nama calon Hakim Ad Hoc yang disusun berdasarkan hasil tes tertulis.
8. Seleksi kompetensi adalah seleksi yang berkaitan dengan kondisi mental dan kepribadian serta wawancara terhadap para calon Hakim Ad Hoc yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas.
9. Pelatihan adalah proses belajar mengajar yang diselenggarakan untuk memberikan pembekalan kepada para calon Hakim Ad Hoc mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc.
10. Panitia seleksi adalah unsur Mahkamah Agung Republik Indonesia dan unsur masyarakat yang bertugas melaksanakan proses seleksi calon Hakim Ad Hoc.

BAB II  
PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 2

- (1) Tahapan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc terdiri atas:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Tes tertulis;
  - c. Seleksi Kompetensi.
- (2) Calon Hakim Ad Hoc diwajibkan mengikuti tahapan penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III  
SELEKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu  
Pengumuman

Pasal 3

Seleksi Administrasi diawali dengan pengumuman pembukaan lamaran calon Hakim Ad Hoc secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dengan mencantumkan secara jelas syarat-syarat serta tata cara pembuatan dan penyampaian lamaran.

Bagian Kedua  
Persyaratan Umum

Pasal 4

Persyaratan umum calon Hakim *Ad Hoc* terdiri atas:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman dibidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;



- i. Melaporkan harta kekayaannya;
- j. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
- k. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim Ad Hoc;
- l. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- m. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pelatihan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang diterapkan oleh Panitia.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Persyaratan administrasi calon Hakim Ad Hoc terdiri atas:

- a. Surat lamaran untuk menjadi calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- f. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- g. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- h. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pelatihan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- j. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Fotokopi KTP;
- l. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- m. Daftar Riwayat Hidup lengkap.

Bagian Keempat.  
Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Lamaran

Pasal 6

Tata cara pembuatan dan penyampaian lamaran yaitu:

- a. Surat lamaran ditulis tangan dengan menggunakan tinta berwarna hitam di atas kertas folio bergaris ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

*e*

- b. Surat lamaran dan seluruh lampiran dimasukkan ke dalam amplop tertutup warna coklat polos dan disampaikan kepada Panitia Seleksi.

Bagian Kelima  
Tata Cara Seleksi Administrasi  
Pasal 7

- (1) Berkas lamaran hanya dapat dibuka oleh panitia seleksi yang ditunjuk untuk diperiksa secara cermat terhadap kelengkapan dan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemohon yang mengirimkan berkas lamaran secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim Ad Hoc.
- (4) Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis.

BAB IV  
TES TERTULIS

Bagian Kesatu  
Materi Tes Tertulis  
Pasal 8

- (1) Materi tes tertulis terdiri atas:
  - a. Psikotes;
  - b. Materi yang menyangkut tindak pidana korupsi;
  - c. Hukum Acara Pidana dan Teknis Peradilan.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah ujian yang disusun oleh tim penyusun naskah ujian.
- (3) Naskah ujian bersifat tertutup dan rahasia.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis  
Pasal 9

- (1) Tes tertulis dilaksanakan di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Pelaksanaan tes tertulis diawasi oleh panitia yang ditunjuk.

e

- (3) Peserta tes tertulis wajib menaati tata tertib pelaksanaan tes tertulis yang ditentukan panitia.
- (4) Setelah waktu pelaksanaan tes tertulis selesai, peserta wajib mengumpulkan lembar jawaban dan menyerahkan kembali naskah ujian kepada panitia.
- (5) Lembar jawaban peserta tes tertulis dari masing-masing lokasi Pengadilan Tinggi segera dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diberi segel lilin (lak) untuk selanjutnya segera diserahkan kepada tim penilai hasil tes tertulis.

Bagian Ketiga  
Penilaian Hasil Tes Tertulis  
Pasal 10

- (1) Penilaian hasil tes tertulis hanya dapat dilaksanakan oleh tim penilai hasil tes tertulis.
- (2) Penilaian hasil tes tertulis dilaksanakan secara obyektif dengan memeriksa secara seksama jawaban yang diberikan peserta tes tertulis dalam lembar jawaban.
- (3) Penilaian hasil tes tertulis diberikan dalam bentuk skor antara 1 sampai dengan 100.
- (4) Nilai hasil tes tertulis masing-masing peserta tes tertulis dijadikan dasar penetapan daftar nominasi.

Bagian Keempat  
Penetapan Daftar Nominasi  
Pasal 11

- (1) Daftar nominasi kelulusan tes tertulis ditetapkan berdasarkan hasil tes tertulis masing-masing peserta yang disusun secara menurun mulai dari skor tertinggi sampai dengan terendah.
- (2) Daftar nominasi ditetapkan oleh panitia.
- (3) Daftar nominasi dijadikan dasar kelulusan tes tertulis setelah ditentukan dalam rapat penentuan kelulusan tes tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil rapat penentuan kelulusan tes tertulis diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim Ad Hoc.
- (5) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Calon Hakim Ad Hoc yang dinyatakan lulus tes tertulis dapat mengikuti seleksi kompetensi.



BAB V  
SELEKSI KOMPETENSI

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi terdiri atas:
  - a. penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) para calon Hakim Ad Hoc yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas;
  - b. penilaian kemampuan verbal serta pengamatan penampilan, sikap, dan perilaku para calon Hakim Ad Hoc.
- (2) Penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) dilaksanakan oleh tim psikologi dan dilaporkan kepada panitia.
- (3) Wawancara dilaksanakan oleh Tim Pewawancara.
- (4) Seleksi kompetensi dilaksanakan di Jakarta.
- (5) Calon Hakim Ad Hoc dinyatakan lulus seleksi kompetensi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- (7) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan calon Hakim Ad Hoc.

BAB VI  
PELAKSANA

Pasal 13


Pelaksana seleksi dan pelatihan calon Hakim Ad Hoc adalah anggota kelompok kerja seleksi dan pelatihan calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tahun 2009 yang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disebut Panitia.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 5 Nopember 2009

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.**  
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.